

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomisasi pemerintahan kampung dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokratis serta peningkatan sistim kontrol pelaksanaan pemerintahan kampung;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu lembaga yang disebut Badan Perwakilan Kampung atau disingkat (BPK);
- c. bahwa dalam mengatur pelaksanaan sesuai maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam daerah kabupaten.

4. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Perwakilan yang anggotanya dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang ada di kampung tersebut.
5. Suku adalah Bagian-bagian wilayah dari suatu kampung yang dipimpin oleh Kepala Suku yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan di kampung tersebut.
6. Pemerintah Kampung adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dan perangkat kampung.
8. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (2) Tujuan pembentukan badan perwakilan kampung adalah untuk memperkuat pemerintahan kampung serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di kampung.
- (3) Badan Perwakilan Kampung berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung.

Pasal 3

Pembentukan Badan Perwakilan Kampung dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan/musyawarah para pimpinan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan pemuka masyarakat yang ada di kampung yang bersangkutan.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Anggota BPK dalam susunan organisasi pemerintahan kampung adalah mitra sejajar Kepala Kampung dan wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di kampung.
- (2) BPK mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat kampung dalam setiap rencana yang akan diajukan oleh kepala kampung sebelum dijadikan keputusan kampung.
- (3) Badan Perwakilan Kampung berfungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di kampung bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan kampung bersama-sama pemerintah kampung;
 - c. Pengawasan yaitu pengawasan terhadap pelaksana peraturan kampung, anggaran pendapatan dan belanja kampung serta keputusan kepala kampung;

- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

B A B IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

Jumlah anggota BPK ditentukan berdasarkan jumlah penduduk kampung yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk s/d 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 s/d 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 s/d 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2501 s/d 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 6

Persyaratan yang dipilih menjadi anggota BPK adalah penduduk kampung Warga Negara RI dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca huruf latin dan berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar atau berpengetahuan yang sederajat atau pernah menjadi Perangkat Kampung;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal kampung dan dikenal oleh masyarakat di kampung setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- m. berdomisi atau bertempat tinggal dikampung tersebut.

Pasal 7

Pemilihan Anggota :

- (1) Anggota BPK dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang berasal dari setiap suku yang ada dalam wilayah kampung yang bersangkutan.
- (2) Setiap suku yang ada dalam wilayah kampung tersebut berhak mempunyai calon dan wakil dalam BPK minimal 1 (satu) orang.

- (3) Terhadap kampung yang berkedudukan masih dominan (Suku Pribumi Lampung), maka dalam memilih/menentukan keanggotaan BPK, supaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi para penyimbang (pimpinan) adat setempat.
- (4) Mekanisme pemilihan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPK sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku.

Pasal 8

Keanggotaan BPK diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati yang disampaikan oleh Kepala Kampung melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya sebagai Anggota BPK bersumpah/berjanji bersama-sama dan disaksikan/dihadiri oleh rohaniawan dari Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk dalam rapat khusus untuk peresmian anggota BPK yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan/diresmikan serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua BPK atau anggota pimpinan yang memandu pengucapan sumpah/janji Anggota yang belum bersumpah atau berjanji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam keputusan ini dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPK.

Pasal 10

Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) Saya Bersumpah/Berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Perwakilan Kampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Republik Indonesia.”

Pasal 11

Masa keanggotaan BPK adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 12

- (1) Anggota BPK berhenti antara waktu sebagai Anggota karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan BPK;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah atau janji atau melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat adat/kampung.
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota BPK;
 - e. terkena larangan perangkapan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. diganti dengan calon Anggota BPK yang baru atas usul dari kalangan adat, agama, sosial politik dan pemuka masyarakat lainnya kepada Pimpinan BPK.
- (2) Anggota pengganti antara waktu menyesuaikan masa kerja Anggota yang digantikannya.
 - (3) Pemberhentian anggota BPK diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati (sebagai Kepala Daerah) setelah diusulkan oleh Pimpinan BPK berlandaskan sidang pleno BPK.

B A B V PIMPINAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPK.
- (3) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPK untuk pertamakalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Dalam hal anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (4) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (6) Tata cara pemilihan Pimpinan BPK diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPK.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaannya tugasnya Pimpinan BPK dibantu oleh Sekretariat BPK.
- (2) Sekretariat BPK dimaksud ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPK dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Kampung atas persetujuan Pimpinan BPK dan bukan dari Perangkat Kampung sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung.
- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Badan Perwakilan Kampung untuk pertama kalinya dipilih oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

B A B VI HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Anggota BPK dan Sekretariat BPK serta staf berhak atas uang honor/uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan kampung yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) BPK berwenang untuk mengawasi Kepala Kampung jika tidak melaksanakan kebijakan yang ditentukan BPK.
- (3) BPK berwenang mengingatkan dan Kepala Kampung yang akan berakhirnya masa jabatan.
- (4) BPK berkewajiban menolak pertanggung jawaban Kepala Kampung jika sesuai dengan tugas yang diusulkan kepada BPK.

- (5) BPK berkewajiban menuskuln Kepala Kampung untuk diberhentikan kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan kampung denga Tembusan kepada Camat.
- (6) Pemimpin dan anggota BPK yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan masyarakat kampung atau melakukan tindakan pidana, atau melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 16

Badan Perwakilan Kampung menjalankan hak, wewenang berkewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kampung.

B A B VII MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

Pasal 17

- (1) Rapat BPK dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata tertib BPK diatur oleh pimpinan BPK dengan persetujuan seluruh anggota BPK.

B A B VIII LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BADAN PERWAKILAN KAMPUNG (BPK)

Bagian Pertama Larangan

Pasal 18

- (1) Kenggotaan BPK tidak boleh dirangkap oleh :
 - a. kepala kampung dan perangkat kampung;
 - b. keanggotaan BPK tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD dan sebaliknya;
 - c. keanggotaan BPK di suatu kampung tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan BPK dari kampung lain.
- (2) Anggota BPK dilarang melakukan pekerjaan usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sampai dengan diberhentikan sebagai anggota BPK.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 19

Dalam hal seorang Anggota BPK patut disangka melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan supaya diberitahukan pada Bupati Tulang Bawang dan Camat yang bersangkutan.

B A B IX

KEDUDUKAN KEUANGAN BPK

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil dan para Anggota Badan Perwakilan Kampung berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) dan atau Keuangan Kampung.
- (2) Penghasilan tetap tersebut harus dimasukkan dalam APBK.

Pasal 21

- (1) Sekretaris BPK dan staf lainnya yang bertugas membantu kelancaran tugas BPK berhak menerima penghasilan yang wajar untuk setiap bulan yang dianggarkan dalam APBK.
- (2) Penghasilan sekretaris BPK dan staf Sekretaris BPK tidak boleh lebih besar dari penghasilan anggota BPK.

Pasal 22

Guna kelancaran pelaksanaan tugas BPK, Pemerintah Kampung harus mengalokasikan dana untuk rutin BPK yan diatur dalam Keputusan Kampung dan tergambar jelas dalam APBK untuk setiap tahunnya.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Organisasi Pemerintahan Kampung atau yang disebut dengan nama lainnya sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Tulang Bawang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Disyahkan : Menggala
Pada tanggal : 24 maret 2001
BUPATI TULANG BAWANG,

SANTORI HASAN

